



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/267/VI.06/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA
ANUGERAH INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi masyarakat, peneliti dan para pelajar (SMP, SMA/SMK/MA) untuk mendukung pengolahan hasil-hasil produksi unggulan daerah serta sebagai wadah mengembangkan kreativitas dan inovasi, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 635 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
2. Notulen Rapat Koordinasi Lomba Anugerah Inovasi 2024, tanggal 7 Februari 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyeleksi naskah peserta Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
 2. melakukan *site visit* peserta Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
 3. menyeleksi presentasi peserta Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
 4. menentukan pemenang Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Juri Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium, setiap orang per tahapan sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan Kode Rekening 5.05.02.1.02.0010.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 7 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Tim Juri yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/267/VI.06/HK/2024
TANGGAL : 3 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- a. Ketua : Drs. Sena Adhi Witarta, M.H. (Kepala Bidang Penerapan Iptek Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
- b. Sekretaris : Riza Muhida, Ph.D. (Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi Universitas Bandar Lampung)
- c. Anggota : 1. Prof. Dr. Joni Agustian, ST., M.Sc. (Akademisi Fakultas Teknik Universitas Lampung)
2. Dr. Si. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom. (Akademisi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia)
3. Dwi Retno Mulyaningrum, S.Pt., M.Eng., M.Sc. (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI